



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Pemerintah Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Tata Ruang adalah Wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan RTRWP dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang didalamnya termasuk potensi sumberdaya yang ada di kelurahan.
18. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

1. partisipasi;
2. holistik dan komprehensif;
3. berkesinambungan;
4. keterpaduan;
5. keadilan;

6. keseimbangan;
7. transparansi; dan
8. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi :

1. pengusulan kawasan perdesaan;
2. penetapan kawasan perdesaan;
3. perencanaan kawasan perdesaan;
4. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
5. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 5

Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 adalah :

1. kawasan perdesaan dapat diusulkan oleh Bupati atau oleh beberapa Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa;
2. pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud angka 1 harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan;
3. pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibantu oleh Pendamping Profesional Desa;
4. kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;
5. kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk Surat Kesepakatan Kawasan

Perdesaan; dan

6. surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diserahkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 adalah :

1. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan RPJMD Kabupaten;
2. kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kemudian akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten;
3. penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Kabupaten yang terdiri dari beberapa Desa dalam sebuah Wilayah Perencanaan Terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan;
5. penetapan kawasan perdesaan memperhatikan :
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat pemukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 7

Perencanaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 adalah :

1. rencana pembangunan kawasan perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
2. program pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana angka 1

terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

3. rencana pembangunan kawasan perdesaan setidaknya memuat:
 - a. Isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 8

Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut :

- a. TKPKP memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- b. TKPKP kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh Pendamping Profesional Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4 adalah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan oleh:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. desa;
- d. swasta; dan/atau
- e. masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Dana desa;
- e. penanam modal/swasta; dan/atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait.
- (2) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan berasal dari dana desa, pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- (3) Dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait atau Pemerintah Desa.
- (4) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 12

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5 adalah :

- a. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- b. pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui TKPKP setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 13

TKPKP Kabupaten merupakan lembaga yang bertugas untuk :

- a. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. mengusulkan perangkat daerah dan/atau desa sebagai pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati; dan
- d. melaksanakan arah kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 14

TKPKP Kabupaten terdiri dari unsur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, Camat, perwakilan Kepala Desa, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, dan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Profesional Desa.
- (2) Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi dan membimbing Desa dalam penetapan, perencanaan dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 16

Dalam rangka pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui TKPKP melakukan fasilitasi proses penetapan, perencanaan dan pembangunan Kawasan Perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan serta penguatan kelembagaan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari
BUPATI BONE BOLANGO,

2020


HAMIM POJ

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2020

Suwawa, Januari 2020

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
PENGELOLA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

In. Prof. DR. Ing. B.J Habibie, Desa Ulu, antha Kec. Suwawa

TELAAHAN STAF

Kepada Yth, : BUPATI BONE BOLANGO
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tanggal : 02 Januari 2020
Nomor : 410/DPMD/ 01 /I/2020
Lampiran : 1 Examp
Hal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020

- I. Permasalahan** :
1. Upaya Pemerintah Desa dalam pengelolaan produk unggulan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal.
 2. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui skala Kerjasama Desa di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone, dan Kecamatan Suwawa Selatan yang merupakan titik awal implementasi pengembangan Kawasan Perdesaan, akan tetapi belum berjalan optimal karena belum didukung sepenuhnya oleh OPD lintas sektor khususnya dalam peningkatan pelayanan publik serta pengembangan sektor ekonomi dalam mengatasi Permasalahan Desa dan Kawasan Perdesaan.

- II. Anggapan Dasar** :
1. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
 2. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada Kawasan Perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- III. Analisa** :
1. Bahwa dalam mengelola produk unggulan kawasan perdesaan dibutuhkan kerja sama desa dalam rangka mengoptimalkan produksi dan produktivitas sumber daya kawasan.
 2. Bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan adalah merupakan solusi atas permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan proses penciptaan sumber daya manusia mandiri serta responsif terhadap lingkungan serta kemajuan teknologi.

- IV. Solusi** :
1. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya sinkronisasi dan integrasi pembangunan desa dan pembangunan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana termuat dalam Visi dan Misi RPJMD.

Yth. Kas. Pmd
R. B. H.
20.

1947

1947

10
VF

116

le

je

7

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

2. Perlu adanya upaya mendorong desa dan OPD dalam melaksanakan pembangunan secara integratif yang akan menghubungkan akses manfaat hulu-hilir serta program kerja OPD dan Desa menjadi satu kesatuan dalam kerangka keterpaduan, sinkronisasi dengan mengkonsentrasikan Desa sebagai subjek dan objek pembangunan.

V. Pertimbangan

1. Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan dalam meningkatkan kualitas serta percepatan pembangunan Daerah dan Desa diperlukan regulasi untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
2. Dalam mengimplementasikan program pembangunan kawasan perdesaan diperlukan koordinasi lintas sektor dengani membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

VI. Saran

1. Berkenaan dengan hal ini Kami memohonkan persetujuan Bapak, kiranya untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Demikian telaahan staf ini disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.


KEPALA
SULEMAN PANIGORO, S.Pd
NIP. 19640411 198511 1 002

